

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 583 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN DAN PROFESI BIDAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
ATAS NAMA SITI MAR'ATUS SHOLIKHAH, A.Md.Keb

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 894.1/343/Tahun 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta atas nama Siti Mar'atus Sholikhah, A.Md.Keb masa tugas belajar yang bersangkutan berakhir pada tanggal 4 Juli 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan pertimbangan dari lembaga pendidikan dan/atau persetujuan dari lembaga penyanggah dana/sponsor;
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Nomor : 894.1/2760/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, telah diajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar atas nama Siti Mar'atus Sholikhah, A.Md.Keb selama 1 (satu) semester;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta atas nama Siti Mar'atus Sholikhah, A.Md.Keb;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 65);

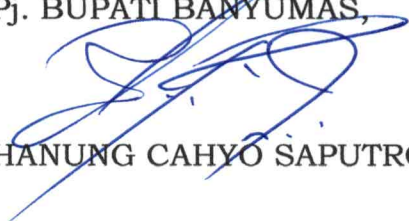
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : Siti Mar'atus Sholikhah, A.Md.Keb
b. NIP : 19831003 200604 2 010
c. Tempat/Tanggal lahir : Cilacap, 3 Oktober 1983
d. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
e. Jabatan : Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta
f. Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
g. Instansi : Pemerintah Kabupaten Banyumas
terhitung mulai tanggal 5 Juli 2024 diberikan perpanjangan masa tugas belajarnya sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. BKPSDM	
5	Kabid PKPP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JUL 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO